



BUPATI KAPUAS

Kuala Kapuas, 23 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Pedagang Besar / Pedagang Umum / Mall / Mini Market
2. Distributor dan Subdistributor Bahan Pokok dan Bahan Penting
3. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
4. Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB Solar)
5. Agen dan Pangkalan LPG
6. Seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas

di –

KABUPATEN KAPUAS

SURAT EDARAN

Nomor : ~~90~~/440/DPPKUKM/III/2020

TENTANG

PEMBATASAN PENJUALAN DAN PEMBELIAN BAHAN POKOK, BAHAN PENTING DAN BAHAN KEBUTUHAN LAINNYA DI KABUPATEN KAPUAS

Dalam rangka pengendalian, pengamanan pendistribusian dan ketersediaan bahan pokok, bahan penting, dan bahan kebutuhan lainnya untuk mengantisipasi kelangkaan dan gejolak harga yang diakibatkan oleh adanya Bencana Pandemi Covid-19, maka sebagai dasar pelaksanaan dan pedoman sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 126/BPBD TAHUN 2020, Tanggal 18 Maret 2020, tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) Kabupaten Kapuas;
2. Surat Edaran Bupati Kapuas Nomor 440/397/UMUM.2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Kapuas.

Dengan ini untuk dijadikan perhatian :

- a. Kepada semua pelaku usaha agar membatasi jumlah penjualan kepada konsumen;
- b. Kepada semua pelaku usaha tidak Menaikan Harga secara sepihak terhadap semua jenis barang;
- c. Kepada semua pelaku usaha tidak melakukan penimbunan/ penyimpanan barang sehingga mengakibatkan kelangkaan;
- d. Kepada semua pelaku usaha untuk tetap menjaga ketersediaan barang pokok, bahan penting dan bahan kebutuhan lainnya;
- e. Kepada semua pelaku usaha untuk tetap menjaga mutu dan kualitas barang pokok, bahan penting dan bahan kebutuhan lainnya;
- f. Kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak melakukan pembelian bahan pokok, bahan penting dan bahan kebutuhan lainnya secara berlebihan;

Surat edaran ini berlaku sejak diterbitkan, untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian bersama.



BUPATI KAPUAS,

Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, M.M., M.T.